




PUSAT KAJIAN HUKUM ISLAM

WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Editor: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum



WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Sisi Hukum Kekayaan

Prof. Dr. Ridwan Kurniandy, S.H., M.Hum.

*Efektivitas Database dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional
dari Tindakan Bio-Piracy*

Rokaini, S.H., I.P.C.D.

*Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif Bagi Creative City*

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;

Wulan Thel Raina Febriyanti, S.H., M.Hum.

Penggunaan Simbol Negara di dalam Pendaftaran Sebuah Merek

Muallik Prabuningrum Kusumawardi, S.H., M.H.

*Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimana Perlindungannya dalam
Perspektif Islam?*

Dr. Aanur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum; Sujitno, S.H., M.H.

*Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek
Wakaf*

Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.; Margaret Cozali, S.H.

Pengaturan dan Keberadaan HKI Sebagai Objek Wakaf

Dr. Dexi Sulistiawiyati, S.H., M.H.

*Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan yang Diwakafkan
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf*

Nurul Maghfiroh, S.H., LL.M.; Yulia Kurniady, S.H., M.H.

Christina Bagus Edhita Prayo, S.H., M.H.

Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Wakaf

Heza Norm Liza, S.H., M.H.

*Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan
Hukum Islam*

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.; Elisa Herlina, S.H., M.H.;

Ahmad M. Redwan, S.Si., S.H., M.H.



ISBN: 978-602-60202-0-8

9786026020206

B 852

WAJAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

oleh: Prof. Dr. Ridwan Khaerandy, S.H., M.Hum.; Rohaini, S.H., Ph.D;
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.; Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.H.;
Mustika Prabuningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.; Dr. Aunur Rohim Fauqih, S.H.,
M.Hum.; Sujitno, S.H., M.H.; Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.;
Margaret Gozali, S.H.; Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.; Nurul Maghfiroh, S.H.,
LL.M.; Yulia Kartiady, S.H., M.H.; Chrisna Bagus Edhita, S.H., M.H.;
Helza Nova Lita, S.H., M.H.; Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.; Elis Herlina, S.H., M.H.;
dan Ahmad M. Ridwan, S.Si., S.H., M.H.

Editor: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Hak Cipta © 2016 pada penulis



PUSAT HKI FH UII

Jl. Lawu No. 1 Kulonprogo, Yogyakarta, DIY
Telp: 0274-545658; E-mail: pshki@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun
mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cajuk Entri Utama: Judul

WAJAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL/Editor: Budi Agus Riswandi

Edisi Pertama, Oct. Ke-1., - Yogyakarta: Pusat HKI FH UII
Press, 2016

xiv + 210 ilm.; 23 cm

Bibliografi: 7-8, 24-25, 47-48, 57-68, 78, 99, 120-122,
139-141, 156-157, 177-178, 205-206

ISBN: 978-602-60292-0-8

I. Hak Kekayaan Intelektual

I. Riswandi, Budi Agus

II. Judul

346.04

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr, Wb.,

Sebagaimana diketahui, hak kekayaan intelektual merupakan suatu cabang hukum baru yang berorientasi pada perlindungan hasil-hasil kreatifitas intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, varitas tanaman, desain produk, tanda dagang dan informasi. Awalnya, pemahaman masyarakat terhadap isu hak kekayaan intelektual hanyalah berkaitan dengan mekanisme perlindungan hasil-hasil kreatifitas manusia yang sifatnya administratif. Namun, dalam perkembangannya hak kekayaan intelektual yang juga dapat dimaknai sebagai hak kebendaan yang bergerak dan sifatnya tidak berwujud (intangible assets). Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan seterusnya. Selanjutnya, ketentuan yang menguatkan hal ini juga diatur di dalam Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan tersebut dalam konsep hukum sangat dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, mekanisme

pengetahuan dan teknologi yang berakar pada tradisi dan budaya bangsa. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual merupakan bentuk nyata dari pengembangan dan pemeliharaan warisan budaya bangsa. Untuk itu, perlindungan hak kekayaan intelektual perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pencurian pengetahuan tradisional atau kerusakan terhadap warisan budaya bangsa. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, perlindungan hak kekayaan intelektual perlu diperlakukan dengan serius dan dilakukan dengan baik agar tidak terjadi pencurian pengetahuan tradisional atau kerusakan terhadap warisan budaya bangsa.

Pada akhirnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, hak kekayaan intelektual diatur dalam dua bagian, yakni hak benda dan hak informasi. Hak benda meliputi hak atas barang hasil karya manusia yang bersifat material, yakni barang-barang yang dapat diolah dan diproduksi. Sedangkan hak informasi meliputi hak atas pengetahuan dan teknologi yang bersifat nonmaterial, yakni pengetahuan dan teknologi yang bersifat abstrak dan tidak dapat diolah dan diproduksi. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang meliputi hak atas barang hasil karya manusia yang bersifat material dan hak atas pengetahuan dan teknologi yang bersifat abstrak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang meliputi hak atas barang hasil karya manusia yang bersifat material dan hak atas pengetahuan dan teknologi yang bersifat abstrak.

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
Penerbit: STKIP PGRI Samarinda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU DARI SISI HUKUM KEKAYAAN

<i>Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.</i>	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Benda dan Hak Kebendaan	1
1.3 Karakteristik Kekayaan Intelektual	5
1.4 Kesimpulan	7
Daftar Pustaka	7

BAB 2 EFEKTIVITAS DATABASE DALAM MELINDUNGI PENGETAHUAN TRADISIONAL DARI TINDAKAN BIO-PIRACY

<i>Rohaini, S.H., Ph.D.</i>	9
2.1 Pendahuluan	9
2.2 Konsep Umum Pengetahuan Tradisional	12
2.3 <i>Traditional Knowledge Digital Library of India (TKDL)</i>	18

2.4	TKDL Mengatasi Hambatan Jarak, Format, dan Bahasa antara Pemilik Pengetahuan Tradisional dan Petugas Pemeriksa Patent Internasional.	21
2.5	Dampak TKDL dalam Mencegah <i>Biopiracy</i> di India	22
2.6	TKDL: Sebuah Model bagi Banyak Negara	22
2.7	Kesimpulan	23
	Daftar Pustaka	24
BAB 3	KELEMBAGAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BAGI CREATIVE CITY	
	<i>Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.; Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.H.</i>	27
3.1	Pendahuluan	27
3.2	Batasan Hak Kekayaan Intelektual	38
3.3	Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30
3.4	Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	31
3.5	Pembagian Hak Kekayaan Intelektual	37
3.6	Kelembagaan HKI dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	43
3.7	Kesimpulan	47
	Daftar Pustaka	47
BAB 4	PENGGUNAAN SIMBOL NEGARA DI DALAM PENDAFTARAN SEBUAH MEREK	
	<i>Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.</i>	51
4.1	Pendahuluan	51
4.2	Konsep Hukum Merek	51

4.3	Posisi Kasus Berdasarkan Putusan No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 582K/Pdt.Sus-I Iaki/2013	59
4.4	Kesimpulan	66
	Daftar Pustaka	67
BAB 5	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, BAGAIMANA PERLINDUNGANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM?	
	<i>Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.</i>	71
5.1	Pendahuluan	71
5.2	Sejarah Pengakuan HKI dalam Islam	73
5.3	MUI sebagai Benteng Perlindungan HKI	75
5.4	Kesimpulan	77
	Daftar Pustaka	78
BAB 6	HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF	
	<i>Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.; Sujitno, S.H., M.H.</i>	81
6.1	Pendahuluan	81
6.2	Pemaknaan Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif	82
6.3	Hak Cipta sebagai Objek Wakaf	91
6.4	Kesimpulan	98
	Daftar Pustaka	99
BAB 7	KAJIAN KRITIS ATAS ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBYEK WAKAF	
	<i>Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.; Margaret Gozali, S.H.</i>	101
7.1	Pendahuluan	101
7.2	Konsepsi Pengaturan Wakaf Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	103
7.3	Pengaturan Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	107

7.4	Hak Atas Kekayaan Intelektual yang Potensial dan Kendalanya Sebagai Obyek Wakaf	114
7.5	Kesimpulan	119
	Daftar Pustaka	120
BAB 8	PENGATURAN DAN KEBERADAAN HKI SEBAGAI OBJEK WAKAF	
	<i>Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.</i>	125
8.1	Pendahuluan	125
8.2	Pengaturan HKI sebagai Objek Wakaf	130
8.3	Keberadaan HKI sebagai Objek Wakaf	132
8.4	Kesimpulan	139
	Daftar Pustaka	139
BAB 9	PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPITA ATAS CIPTAAN YANG DIWAKAFKAN DITINJAU DARI UNTANG – UNTANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	
	<i>Nurul Maghfiroh, S.H., LL.M.; Yulia Kurniaty, S.H., M.H.</i>	
	<i>Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H.</i>	143
9.1	Pendahuluan	143
9.2	Hak Cipta	145
9.3	Hak Moral	146
9.4	Masa berlaku Hak Moral	149
9.5	Wakaf	149
9.6	Pengalihan Hak Cipta melalui wakaf	151
9.7	Urgensi Hak Moral dalam Wakaf	153
9.8	Perlindungan Hak Moral Pencipta atas Ciptaan yang diwakafkan	154
9.9	Kesimpulan	156
	Daftar Pustaka	156

BAB 10 PERALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MELALUI WAKAF

	<i>Helza Nova Lita, S.H., M.H.</i>	159
10.1	Pendahuluan	159
10.2	Konsep Kepemilikan Benda dalam Islam	162
10.3	Peralihan Kekayaan Melalui Wakaf	165
10.4	Peralihan Hak atas Kekayaan Intelektual Melalui Wakaf	170
10.5	Kesimpulan	177
	Daftar Pustaka	177

BAB 11 WAKAF HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

	<i>Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.; Elis Herlina, S.H., M.H.</i>	
	<i>Ahmad M. Ridwan, S.Si., S.H., M.H.</i>	181
11.1	Pendahuluan	181
11.2	Pengertian Wakaf	183
11.3	Unsur-Unsur Wakaf	187
11.4	Pengertian Hak Cipta	193
11.4	Wakaf Hak Cipta dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	201
11.6	Kesimpulan	205
	Daftar Pustaka	205

-oo0oo-